



**PERATURAN BUPATI PATI**

**NOMOR 101 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI**

**NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL**

**DAN MENENGAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 – 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2020**

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kegiatan dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
24. Peraturan . . .

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
26. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 48);
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 16), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 12 Desember 2020  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 12 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM  
A Pembina Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>1</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah .....	1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	12
2.3. Prasarana Dan Sarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah .....	15
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah .....	19
2.5. Anggaran Dan Realisasi Pelayanan .....	24
2.6. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaga Mikro, Kecil Dan Menengah.....	26
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah .....	1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Pati .....	5
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah .....	8
3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	10
3.5. Isu Strategis Pelayanan Koperasi dan UMKM .....	12



<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>1</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah .....	1
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>1</b>
5.1.	Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.....	1
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>1</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi .....	11
---------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2019 .....	13
Tabel II.2	Profil Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	14
Tabel II.3	Prasarana Dan Sarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pati .....	15
Tabel II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
Tabel II.5	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
Tabel II.6	Analisis Renstra Kementerian Dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah .....	27
Tabel II.7	Analisis RTRW KLHS Sesuai Dengan Permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah .....	28
Tabel III.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.....	1
Tabel III.2	Data Dukung Pokok Masalah .....	3
Tabel III.3	Data Dukung Masalah .....	3
Tabel III.4	Data Dukung Akar Masalah .....	4
Tabel III.5	Telaah Misi KDH Dan Wakil KDH Terhadap Permasalahan.....	7
Tabel III.6	Telaah Renstra Kementerian Dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.....	9
Tabel III.7	Analisis KLHS Sesuai Dengan Permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pati .....	11
Tabel III.8	Isu-isu Dari Tugas Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Pati.....	12
Tabel IV.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	1
Tabel V.1	Peluang Dan Pendorong Penentu Strategi Dan Arah Kebijakan .....	2
Tabel V.2	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.....	3
Tabel VI.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	2
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pati 2017-2022 .....	1

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 101 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR  
16 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (2) mengamanatkan bahwa “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam RENSTRA tersebut Dinas Koperasi dan UMKM memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro agar terjadi peningkatan skala usaha yang dapat mendorong terciptanya kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing usaha khususnya pada aspek kelembagaan usaha, manajemen, pemanfaatan teknologi, pemasaran serta jejaring usaha.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RENSTRA 2017-2022, serta amanat peraturan perundangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tertera dalam pasal 343 ayat (9) PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Pasal tersebut sebagai dasar penyesuaian kegiatan dalam perubahan RENSTRA.

Berikutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diamanatkan setiap Perangkat Daerah agar melaksanakan pemetaan dari program/kegiatan lama ke

Program/kegiatan/sub kegiatan baru. Amanat tersebut mengakibatkan terjadinya perbaikan indikator kegiatan/output karena adanya penyesuaian kelas indikator. Penyesuaian antara lain indikator dari kegiatan lama turun menjadi indikator sub kegiatan dan ada juga dari indikator output lama dinaikkan menjadi indikator kegiatan baru.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);



31. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
32. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renstra**

1. Sebagai penyempurnaan alur penyusunan agar ada konsistensi antar dokumen perencanaan dan antar bab, penjabaran analisis, telaah dan penentuan isu strategis.
2. Sebagai penyempurnaan dalam penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun dan pengimplementasian dalam program kegiatan.
3. Sebagai penyempurnaan kegiatan yang meliputi indikator dan target pembangunan di Dinas Koperasi dan UMKM periode Tahun 2017–2022.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra**

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2017–2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Kabupaten Pati dengan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2017 – 2022.
- 2) Sebagai dasar menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).
- 3) Sebagai dasar dalam penyusunan RENJA agar sesuai dengan RKPD Kabupaten Pati.
- 4) Sebagai bentuk dukungan terhadap ketercapaian VISI dan MISI Kepala Daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat deskripsi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Dinas Koperasi dan UMKM beserta struktur organisasinya, sumber daya Dinas Koperasi dan UMKM, gambaran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM serta uraian tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD**

Mengemukakan tentang berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM, telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga dan renstra pemerintah provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta uraian isu-isu strategis.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UMKM.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam lima tahun ke depan.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta indikasi pendanaan Dinas Koperasi dan UMKM.

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM yang menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun mendatang.

## BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
- c. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM.

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Dinas Koperasi dan UMKM
- b. Sekretariat, memiliki 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Koperasi, memiliki 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan Koperasi
  - 2) Seksi Pemberdayaan dan Pelatihan Koperasi
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki 2 (dua) seksi yaitu :
  - 1) Seksi Pendataan dan Pemberdayaan UMKM
  - 2) Seksi Kemitraan dan Pengembangan UMKM
- e. Bidang Pengawasan dan Penilaian, memiliki 2 (dua) seksi yaitu :
  - 1) Seksi Pengawasan Koperasi
  - 2) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi

## Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM

### a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi dan UMKM serta membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Uraian tugas Kepala Dinas yaitu :
  - a) Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Bidang Koperasi, UMKM, Pengawasan Koperasi dan Penilaian serta Kesekretariatan meliputi RPJMD, Renstra, Renja, dan Rencana Kegiatan Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - b) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Koperasi, UMKM, dan Pengawasan Koperasi guna pedoman pelaksanaan tugas.
  - c) Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pengawasan Koperasi dan Penilaian, Kesekretariatan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
  - d) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  - e) Merumuskan kebijakan teknis Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
  - f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program di Bidang Koperasi, UMKM, dan Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
  - g) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
  - h) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi serta Kesekretariatan.

- i) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi serta Kesekretariatan.
  - j) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program Kesekretariatan, Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
  - k) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
  - l) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
- a) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di Bidang Koperasi dan UMKM yang ditetapkan oleh Bupati.
  - b) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi dan UMKM atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pemerintah.
  - c) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijaksanaan pemerintah di Bidang Koperasi dan UMKM.
  - d) Melahirkan, menumbuhkan, memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan Koperasi dan UMKM atas dasar kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah.
  - e) Pengelolaan administrasi umum.
  - f) Pengelolaan UPTD.
  - g) Pembinaan dan bimbingan Kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Sekretaris**

- 1) Sekretaris memiliki tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

- 2) Uraian Tugas Sekretaris yaitu :
- a) Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana.
  - b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan.
  - c) Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
  - d) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas .
  - e) Mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan.
  - f) Mengkoordinasikan perencanaan program.
  - g) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
  - h) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
  - i) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris memiliki fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program dan keuangan.
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian.

c. Bidang Koperasi

- 1) Kepala Bidang Koperasi memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan dan penerbitan perizinan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi serta pendidikan dan pelatihan koperasi.
- 2) Uraian tugas Kepala Bidang Koperasi sebagai berikut
  - a) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan (merencanakan operasional kegiatan) di Bidang Koperasi sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana.
  - b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang perkoperasian.
  - c) Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
  - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tupoksi agar kegiatan dan program dapat terlaksana.
  - e) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  - f) Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Koperasi sebagai bahan kajian pimpinan.
  - g) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada seksi kelembagaan dan perizinan koperasi, seksi pemberdayaan dan pelatihan koperasi.
  - h) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
    - Fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan Anggaran Dasar Koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi.
    - Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.



- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan Bina Usaha Koperasi dan fasilitasi Simpan Pinjam.
  - Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi kemitraan antar Koperasi dan badan usaha lainnya.
  - Peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Organisasi Koperasi.
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi
  - Revitalisasi pasar rakyat dan usaha yang dikelola Koperasi
  - Mengkoordinasikan perluasan akses pembiayaan bagi Koperasi.
- i) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
  - j) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang koperasi baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Bidang Koperasi dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang koperasi.
  - b) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi dan penerbitan perizinan koperasi.
  - c) Pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha koperasi.
  - d) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi.
- d. Bidang UMKM
- 1) Kepala Bidang UMKM memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pendataan dan Pemberdayaan serta

Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- 2) Uraian tugas Kepala Bidang UMKM yaitu :
  - a) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana.
  - b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - c) Memberikan petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
  - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program, rencana kerja dan rencana kegiatan bidang, agar dicapai hasil yang optimal.
  - e) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  - f) Merumuskan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan UMKM sebagai bahan kajian pimpinan.
  - g) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendataan dan penguatan kelembagaan, pemberdayaan dan perlindungan serta kemitraan dan pengembangan UMKM.
  - h) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
    - Menyelenggarakan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan UMKM.
    - Menyelenggarakan kegiatan Kemitraan dan Pengembangan UMKM.
  - i) Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi/mengumpulkan dan mengarsipkan bahan pembinaan UMKM.
  - j) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai

ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.

- k) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - l) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Bidang UMKM dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - b) Pelaksanaan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - c) Pelaksanaan Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Bidang Pengawasan dan Penilaian
- 1) Kepala Bidang Pengawasan dan Penilaian memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi.
  - 2) Uraian tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Penilaian yaitu :
    - a) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan (merencanakan operasional kegiatan) di bidang pengawasan koperasi sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana.
    - b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang pengawasan koperasi.
    - c) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien.
    - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tupoksi agar kegiatan dan program dapat terlaksana.


- e) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- f) Merumuskan bahan kebijakan teknis pengawasan koperasi sebagai bahan kajian pimpinan.
- g) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada seksi pengawasan koperasi dan seksi penilaian kesehatan koperasi.
- h) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan koperasi.
  - Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat.
  - Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
  - Mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP.
  - Memverifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat.
  - Memverifikasi data bahan perumusan kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan simpan pinjam.
  - Melakukan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.
  - Melakukan bimbingan teknis akuntansi usaha simpan pinjam
  - Mengkoordinir pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP.
  - Mengkoordinir penyediaan data kesehatan KSP/USP.
  - Melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP koperasi.
- i) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
- j) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengawasan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.

- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Bidang Pengawasan dan Penilaian dalam menjalankan tugas memiliki fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi.
  - b) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan koperasi.
  - c) Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi.

**Gambar II.1**

**Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati**



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2020.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didukung dengan sejumlah sumber daya manusia dengan berbagai jenjang pendidikan dan latar belakang keilmuan baik dari pendidikan formal maupun non formal terkait dengan Bidang Perkoperasian dan Pengembangan UMKM. Berikut adalah gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Mikro,  
 Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2019**

No	Jabatan	Golongan												JUMLAH			KET		
		I			II			III			IV			L	P	L + P			
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P						
1	Eselon II-B												1	1		1	1		
2	Eselon III-A												1		1	1		1	
3	Eselon III-B												1	2	3	1	2	3	
4	Eselon IV-A							2	3	5	-	3	3	2	6	8			
5	JFT															-	-	-	
6	JFU	1	-	1	3	-	3	6	4	10				10	4	14			
7	THL/Kontrak	Non Golongan												11	4	15			
<b>J u m l a h</b>																42			

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2020.



### 2.2.2. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terendah adalah SD sedangkan tertinggi adalah jenjang S-2. Data secara rinci komposisi PNS Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**

**Profil Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	S-1	S-2
1	Kepala Dinas						1
2	Sekretariat	1		3	2	2	3
3	Bid. Koperasi			1		2	1
4	Bid. UMKM			2		3	2
5	Bid. Pengawasan dan Penilaian					1	3
5	Kel. Jabatan Fungsional						
	JUMLAH	1		6	2	8	10

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2020

Secara umum, jumlah pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati hingga tahun 2020 sebanyak 42 orang, dengan rincian 27 orang berstatus PNS dan 15 orang Non PNS. Dari total tersebut, 14 berjenis kelamin laki-laki dan 13 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan S1 yaitu sebanyak 30 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati. Sedangkan yang berpendidikan terakhir S2 sebesar 37 persen.

### 2.3 Prasarana dan Sarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati

Sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), aset tidak bergerak meliputi gedung perkantoran/bangunan, tanah, kendaraan bermotor (kendaraan roda empat dan roda dua), peralatan kantor berupa komputer, printer, LCD projector, rak arsip/lemari arsip, meja-kursi kantor dan lain-lain. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Prasarana dan Sarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati**

NO	URAIAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI	PENGGUNA (SEKRETARIAT/ BIDANG)	JUMLAH (UNIT/M <sup>2</sup> )
A	<b>Aset Bergerak :</b>				
1	Kendaraan roda 2	1992 2003 2006 2007 2008 2010 2012 2013	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Sekretariat Sekretariat Bidang UMKM Bidang Pengawasan Sekretariat Bidang-bidang Sekretariat Bidang-bidang	1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 6 Unit 2 Unit 4 Unit
2	Kendaraan roda 4	1997 1999 2010 2013	Baik Baik Baik Baik	Operasional Operasional Sekretariat Sekretariat	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
B	<b>Aset Tidak Bergerak :</b>				
1	Tanah Bangunan 1	1981 2001	Baik Sdh dibongkar dan dlm proses penghapusan		1800 M <sup>2</sup> 436 M <sup>2</sup>
2	Tempat Parkir 1 Tempat Parkir 2 Tower Penampung Air Bangunan 2	2003 2011 2013 2016	Baik Baik Baik Baik		

NO	URAIAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI	PENGGUNA (SEKRETARIAT/ BIDANG)	JUMLAH (UNIT/M <sup>2</sup> )
3	Komputer/Laptop	2006 2009 2010 2012 2013 2014 2016 2017	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Bidang UMKM Sekretariat Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Bidang UMKM Sekretariat & Bidang Bidang-bidang Sekretariat	1 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit
4	Mesin Ketik Manual	2003 2004 2007 2009 2010	Baik Baik Baik Baik Baik	Sekretariat Sekretariat Bidang UMKM Bidang Koperasi Sekretariat	2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
5	LCD	2010	Baik	Sekretariat & Bidang	2 Unit
6	Printer	2006 2007 2010 2012 2014 2016 2017	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Bidang UMKM Bidang Koperasi Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat Sekretariat Sekretariat & Bidang	1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 6 Unit 6 Unit
7	Scanner	2003	Baik	Sekretariat	1 Unit
8	Harddisk	2009 2016	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat	2 Unit 1 Unit
9	Lemari Besi	1987 2014 2017	Baik Baik Baik	Bidang Pengawasan Sekretariat Bidang Pengawasan	1 Unit 2 Unit 1 Unit
10	Rak Besi/Metal	2008 2012 2013	Baik Baik Baik	Sekretariat Bidang Koperasi Sekretariat	2 Unit 1 Unit 1 Unit
11	Filling Besi/Metal	2007 2012 2013  2014 2017	Baik Baik Baik  Baik Baik	Sekretariat Bidang-bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Bidang Pengawasan	4 Unit 3 Unit 4 Unit  4 Unit 1 Unit
12	Brankas	1982	Baik	Sekretariat	1 Unit
13	Rotary Filling	1985 2003	Baik Baik	Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang	8 Unit 5 Unit

NO	URAIAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI	PENGGUNA (SEKRETARIAT/ BIDANG)	JUMLAH (UNIT/M2)
14	Lemari Kaca	1985 2003	Baik Baik	Sekretariat Bidang Pengawasan	1 Unit 3 Unit
15	Lemari Kaca	2012 2013	Baik Baik	Sekretariat Bidang	1 Unit 1 Unit
16	Alat Penghancur Kertas	2017	Baik	Sekretariat	2 Unit
17	Papan Nama Instansi	2003	Baik	Sekretariat	1 Unit
18	Papan Pengumuman	1985 1987	Baik Baik	Sekretariat	1 Unit 1 Unit
19	White Board	1998 2003	Baik Baik	Aula	1 Unit 1 Unit
20	Peta	1985	Baik	Sekretariat	1 Unit
21	Mesin Absensi	2016	Baik	Sekretariat	1 Unit
22	Overhead Projector	2003 2013	Baik Baik	Sekretariat	2 Unit 1 Unit
23	Meja Besi	2017	Baik	Bidang Pengawasan	1 Unit
24	Kursi Besi	2017	Baik	Bidang Pengawasan	3 Unit
25	Meja Kayu	2017	Baik	Bidang Pengawasan	1 Unit
26	Kursi Kayu	1985 2003 2004 2005 2007 2009 2017	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang	7 Unit 9 Unit 6 Unit 5 Unit 3 Unit 8 Unit 1 Unit
27	Meja Rapat	2003 2017	Baik Baik	Bidang Pengawasan Sekretariat	4 Unit 20 Unit
28	Kursi Rapat	2003	Baik	Sekretariat	60 Unit
29	Kursi Putar	2003	Baik	Sekretariat & Bidang	9 Unit
30	Bangku Tunggu	2017	Baik	Sekretariat	3 Unit
31	Kursi Lipat	2004	Baik	Aula	40 Unit
32	Meja Komputer	2003 2006 2013	Baik Baik Baik	Sekretariat & Bidang Bidang Koperasi Bidang-bidang	4 Unit 1 Unit 7 Unit

NO	URAIAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI	PENGGUNA (SEKRETARIAT/ BIDANG)	JUMLAH (UNIT/M <sup>2</sup> )
33	Meja Biro	1985 1989 2003 2004 2007 2009	Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang	3 Unit 15 Unit 9 Unit 6 Unit 3 Unit 12 Unit
34	Meja Kerja	2003 2012	Baik Baik	Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang	4 Unit 3 Unit
35	Kursi Kerja	2003 2012	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat & Bidang	1 Unit 14 Unit
36	Mesin Penghisap Debu	2013	Baik	Sekretariat	1 Unit
37	Mesin Potong Rumput	2012	Baik	Sekretariat	1 Unit
38	Lemari Es	2012	Baik	Sekretariat	1 Unit
39	AC Split	2012 2017	Baik Baik	Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang	6 Unit 11 Unit
40	Kipas Angin	1998	Baik	Sekretariat & Bidang	7 Unit
41	Kompor Gas	2003 2014	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat	1 Unit 1 Unit
42	Tabung Gas	2003 2014	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat	1 Unit 1 Unit
43	Televisi	2003 2014	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat	1 Unit 1 Unit
44	Wireless	2013	Baik	Sekretariat & Bidang	2 Unit
45	Mimbar/Podium	1998	Baik	Sekretariat	1 Unit
46	Kursi Tamu	1994 2003 2017	Baik Baik Baik	Sekretariat Sekretariat Bidang-bidang	1 Unit 1 Unit 1 Unit
47	Lukisan Lain-lain	2009 2014	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat	1 Unit 1 Unit
48	Barang Kerajinan Lain-lain	2009	Baik	Sekretariat	1 Unit

NO	URAIAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI	PENGGUNA (SEKRETARIAT/ BIDANG)	JUMLAH (UNIT/M2)
49	Jaringan Cabang: Kapasitas Kecil Jaringan Transmisi Tegangan 100 - 300 KVA Instalasi Gardu Listrik: Kapasitas Sedang	2010 2013 2016	Baik Baik Baik	Sekretariat Sekretariat Bidang-bidang	1 Unit 1 Unit 1 Unit

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2020*

Lokasi Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati yang strategis yaitu di Jalan Sunan Muria Pati memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor. Saat ini Gedung lama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati telah dirobohkan dan dalam proses penghapusan. Aktivitas perkantoran memakai gedung baru yang dibangun tahun 2016 yang terdiri aula rapat, ruang sekretariat, bidang koperasi, bidang UMKM, bidang pengawasan dan penilaian serta ruang kepala dinas.

#### **2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Indikator Kinerja merupakan alat ukur dalam menilai prestasi kerja sebagai tolok ukur keberhasilan terhadap target yang telah direncanakan. Indikator kinerja tersebut terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran sebagai bentuk tanggungjawab dari Eselon II yaitu Kepala Dinas, indikator program merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh eselon III dalam hal ini oleh Kepala Bidang dan Indikator kegiatan menjadi perjanjian kinerja bagi eselon IV. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan urusannya adalah Koperasi dan UMKM, dalam RENSTRA periode tahun 2017-2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati telah melaksanakan kinerja selama 2 (dua) tahun yaitu 2018 dan 2019. Capaian kinerja yang sudah dilaksanakan dan tercantum pada tabel 2.4 dibawah ini merupakan gambaran kinerja yang sudah dilaksanakan dan akan dianalisis keberhasilannya melalui

rasio yang ada guna melihat indikator mana yang tercapai dan yang belum tercapai.

Berikut Tabel 2.4 yang menggambarkan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati.

**Tabel 2.4**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja 2022	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Indikator Tujuan							
	Persentase koperasi KSP/USP yang sehat	7	4,5	5	8	5,41	1,78	1,08
I.1	Indikator Sasaran							
	Persentase koperasi aktif	55	53	54	52	47,65	0,98	0,88
I.2	Indikator Program							
	Persentase peningkatan manajemen koperasi	75	55	60	46	41	0,84	0,68
	Persentase koperasi yg berkinerja baik	75	50	55	24	24	0,48	0,44
II	Indikator Tujuan							
	Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	14	12	12,5	14	13,6	1,17	1,09



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja 2022	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II.1.	Indikator Sasaran							
	Pertumbuhan jumlah wirausaha baru	50	20	33	26	34,85	1,30	1,06
II.2	Indikator Program							
	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	85	65	70	6	7,93	0,09	0,11
	Peningkatan jumlah KUB/Klaster Usaha Mikro	51	7	8	11	14,29	1,57	1,79
	Proporsi KUB/Klaster usaha mikro yang mampu menjalin kemitraan	80	10	12	71	13,33	7,10	1,11
	Pertumbuhan Usaha Mikro baru	-	1,5	-	14	-	9,33	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2020

Dari hasil rasio yang terlihat dalam tabel 2.4 dapat dianalisa bahwa :

- 1) Indikator kinerja Persentase koperasi aktif dengan realisasi 0,88 pada tahun 2019 memberi arti bahwa angka koperasi yang aktif masih sedikit hal ini disebabkan karena masih banyak koperasi yang belum melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), karena pengelola koperasi lebih mementingkan usahanya daripada kelembagaannya. Selain itu sanksi bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT belum diterapkan.
- 2) Indikator kinerja Persentase peningkatan manajemen koperasi dengan realisasi 0,68 pada tahun 2019 menunjukkan bahwa koperasi yang memiliki manajemen baik masih sedikit hal ini disebabkan antara lain karena koperasi yang mampu bermitra dengan pihak lain masih sangat sedikit, sebaliknya pihak yang akan bermitra dengan koperasi memiliki pemahaman yang kurang baik terhadap koperasi.
- 3) Indikator persentase koperasi yang berkinerja baik dengan realisasi sebesar 0,43 menunjukkan bahwa masih banyak koperasi yang memiliki kinerja kurang baik. Indikator berkinerja baik bagi koperasi ditunjukkan dengan adanya peningkatan aset koperasi tersebut. Saat ini jumlah koperasi yang meningkat asetnya cenderung terus menurun. Hal ini disebabkan kesadaran anggota sebagai pemilik koperasi dan pengguna jasa masih rendah, dapat dilihat dari simpanan wajib yang tidak dibayar sesuai aturan. Faktor lain adalah strategi pemasaran produk koperasi yang tidak diimbangi dengan sumber daya yang ada, banyaknya anggota koperasi yang keluar karena pensiun sehingga mengakibatkan penurunan aset (khusus untuk koperasi pegawai), penempatan aset koperasi ke koperasi lain yang semula sebagai bentuk kerja sama antar koperasi ternyata tidak bisa diambil kembali karena koperasi tersebut bermasalah.
- 4) Indikator kinerja Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dengan realisasi 0,11 pada tahun 2019 dapat diterjemahkan bahwasanya usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil masih jauh dari harapan hal ini disebabkan rendahnya Sumber Daya Manusia dari pelaku mikro, kurang beraninya pelaku mikro untuk berinovasi, merasa cukup dengan hasil yang ada sehingga tidak perlu bermitra dengan pihak lain, terbatasnya modal pelaku mikro. Selain faktor penyebab di atas, penentuan formula yang ada tidak sesuai untuk mencapai target yang ditetapkan.

Dari hasil analisa diatas akan dijadikan acuan/evaluasi untuk perencanaan kegiatan pada Bab VI agar sasaran dan program dapat tercapai sesuai target yang diharapkan, sehingga sampai akhir perencanaan lima tahunan yaitu tahun 2022 semua indikator kinerja dapat tercapai.

## **2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Indikator kinerja tujuan, sasaran dan program yang tersebut dalam RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perencanaan RENSTRA. Program merupakan kumpulan kegiatan yang di dalamnya ada unsur pendanaan, dimana dalam pendanaan yang sudah direncanakan akan dilihat/dianalisa melalui rasio pendanaan pelayanan pada tahun 2018-2019 sebagaimana pada tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2.5**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(000)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Koperasi								
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	281.143	2.435.119	289.865	245.315	1,03	0,10	766,15	-15,37
Program UMKM								
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	47.402	4.000.000	273.284	729.075	5,77	0,18	8338,46	166,78
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	129.029	475.000	127.828	59.295	0,99	0,12	268,13	-53,61
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	75.573,25		74.853		0.99			

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2020*

Dari hasil rasio tabel 2.5 terlihat adanya program yang berbeda cukup jauh jumlah anggarannya antara target/rencana pendanaan dengan realisasi anggaran yang didapat. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa meski ada efisiensi anggaran program di tahun 2019, namun di tahun tersebut tidak mampu untuk mencapai target kinerja dikarenakan:

- 1) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan rasio anggaran sebesar 0,10 disebabkan oleh realisasi anggaran yang diterima jauh lebih rendah dari yang direncanakan sehingga kegiatan yang direncanakan tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Penetapan out put kegiatan masih rendah dibanding dengan jumlah koperasi yang ada.
- 2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan rasio 0,18 disebabkan oleh realisasi anggaran yang diterima masih lebih rendah dari yang direncanakan. Maka sebagai program unggulan kegiatan yang ada belum maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Penetapan out put kegiatan masih rendah belum seimbang dengan jumlah pelaku mikro yang ada.

## **2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Kemampuan sumber daya internal dalam mengemban tugas pelayanan di Bidang Koperasi dan UMKM sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal atau kondisi mainstream yang ikut menentukan berhasil tidaknya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan. Oleh karena itu penting bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati dalam menyusun perubahan Renstra, untuk melakukan analisa terhadap sasaran di Kementerian/Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Analisa akan berguna dalam membangun sinergitas, harmonisasi, dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta antar bab dalam dokumen perubahan RENSTRA.

### **2.6.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Terhadap RENSTRA Kementerian/Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah**

Analisa sasaran RENSTRA Kementerian/Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah terhadap

permasalahan di Kabupaten Pati khususnya yang terkait langsung dalam urusan Koperasi dan UMKM sebagaimana tercantum dalam tabel 2.6 dibawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Analisis Renstra Kementerian/Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah**

No.	Indikator Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Tantangan	Peluang
1. 2.	Prosentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah  Prosentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi dan UKM Jawa Tengah	1. Masih sedikitnya Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil  2. Rendahnya pertumbuhan KUB/sentra Usaha Mikro  3. Belum optimalnya manajemen koperasi	1. Sinkronisasi kebijakan antara pusat, provinsi dan daerah yang belum sepenuhnya sejalan  2. Orientasi pembangunan pada sistem ekonomi kapitalistik.  3. Adanya intensitas kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas.  2. Banyak hasil riset dan teknologi produksi yang dapat dicontoh/dimanfaatkan UMKM di daerah  3. Pembangunan infrastruktur secara masif antara kabupaten dan provinsi memudahkan pergerakan arus barang dan jasa.  4. Kesepakatan pasar bebas meningkatkan kompetensi bagi KUMKM.
			4. Tekanan pasar dan investasi telah membuat Koperasi mengikuti pola tersebut meski hal itu bertentangan dengan azas, nilai dan prinsip.  5. Meningkatkan peran koperasi dalam menggerakkan perekonomian daerah	5. Banyaknya program akses pembiayaan murah yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi  6. Kemampuan Koperasi yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah mampu menyerap banyak tenaga kerja

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2020

Hasil analisa dari sasaran RENSTRA Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah merupakan adanya tantangan dari luar wilayah Kabupaten Pati terkait kebijakan, orientasi pembangunan ekonomi, tekanan pasar dan peran koperasi yang kurang dalam pertumbuhan ekonomi. Dari sisi peluang dari luar, hal yang diharapkan mampu memberi kesempatan dalam peningkatan adalah teknologi dan hasil riset, kesempatan dalam pasar bebas dan sebaran koperasi yang sudah merata.

**2.6.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap KLHS**

Analisis Perkoperasian dan UMKM terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan mengacu pada isu KLHS dari aspek sosial yaitu kemiskinan yang bisa ditindaklanjuti dengan program RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagaimana dalam tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Analisis RT RW dan KLHS Sesuai dengan permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

No.	ISU KLHS	Program	Tantangan	Peluang
1.	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kesepakatan pasar bebas meningkatkan kompetensi bagi KUMKM.  - Banyaknya Koperasi yang berdiri - Penerapan kewirausahaan dalam manajemen koperasi	Banyaknya program akses pembiayaan murah.  Azas, nilai dan prinsip perkoperasian yang jelas

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2020*

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis KLHS RPJMD yang diselaraskan dengan permasalahan perkoperasian

dan UMKM di Kabupaten Pati dapat disimpulkan sebagai tantangan dan peluang yang ada. Tantangan merupakan salah satu dasar dalam menentukan isu strategis dalam Bab III dan Peluang yang ada akan digunakan sebagai acuan dalam penentuan Strategi pada Bab V



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Mengacu sub isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 khususnya dalam bidang ekonomi maka diperlukan adanya analisa permasalahan sebelum menentukan isu strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Analisa diawali dengan metode pengumpulan masalah dari akar masalah yang dikompilasi menjadi masalah dan disandingkan dengan permasalahan yang lebih makro/komplek untuk menjadi pokok masalah. Kesimpulan permasalahan dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Pati sebagaimana Tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1.**

##### **Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pati**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya pertumbuhan jumlah wirausaha baru	Masih rendahnya Usaha Mikro yang naik menjadi Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rendahnya Usaha Mikro yang bermitra dengan pengusaha pasar modern</li><li>- Minimnya Usaha Mikro yang mengikuti pameran keluar daerah</li><li>- Minimnya Usaha Mikro yang melakukan inovasi maupun bermitra dengan pihak ketiga</li><li>- Minimnya Usaha Mikro yang memahami HAKI</li><li>- Minimnya Usaha Mikro yang memiliki Sertifikat Halal dan memiliki P-IRT</li><li>- Minimnya UMKM yang disensus</li></ul>

		Jumlah KUB/Klaster usaha mikro masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah klaster bisnis Usaha Mikro dalam satu wilayah</li> <li>- Masih sedikit Usaha Mikro yang mendapat bantuan pendanaan (LPDB/KUR)</li> <li>- Kurangnya sarana pemasaran produk Usaha Mikro di pasar offline dan online</li> <li>- Sedikitnya Usaha Mikro yg menjadi peserta gelar dan bazar produk UMKM</li> </ul>
		Minimnya KUB/Klaster usaha mikro yang mampu menjalin kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua Usaha Mikro yang bermitra dengan lembaga terkait</li> <li>- Kurangnya pemahaman pelaku Usaha Mikro terhadap akses permodalan formal</li> </ul>
2.	Masih rendahnya koperasi aktif	Masih rendahnya koperasi yang aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya manajemen koperasi.</li> <li>- Belum semua Koperasi di Kabupaten Pati yang berkinerja baik</li> </ul>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati; 2020.

Hasil analisa permasalahan akan didukung dengan data dan metadata sesuai dengan penyebab/faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Data dukung meliputi data/metadata Masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2, tabel 3.3, tabel 3.4

**Tabel 3.2**  
**Data Dukung Pokok Masalah**

NO.	POKOK MASALAH	SATUAN	DATA	
			2018	2019
1.	Masih rendahnya pertumbuhan jumlah wirausaha baru	unit	Jumlah wirausaha baru : 132	Jumlah wirausaha baru : 178
			Jumlah semua wirausaha : 237	Jumlah semua wirausaha : 415
2.	Masih rendahnya koperasi aktif	unit	Jumlah koperasi : 608	Jumlah Koperasi : 617
			Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK : 96	Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK : 126

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati; 2020.

**Tabel 3.3**  
**Data dukung Masalah**

NO.	MASALAH	SATUAN	DATA	
			2018	2019
1.	Masih rendahnya Usaha Mikro yang naik menjadi Usaha Kecil	unit	Jumlah usaha mikro yang menjadi usaha kecil : 232	Jumlah usaha mikro yang menjadi usaha kecil : 310
			Jumlah usaha mikro : 3.909	Jumlah Usaha Mikro : 7.860
2.	Jumlah KUB/Klaster usaha mikro masih kurang	unit	Jumlah KUB / Klaster usaha mikro : 21	Jumlah KUB/ Klaster Usaha Mikro : 24
3	Minimnya KUB/Klaster usaha mikro yang mampu menjalin kemitraan	unit	Jumlah KUB/ Klaster Yang menjalin kemitraan : 15	Jumlah KUB/Klaster yang menjalin kemitraan : 17
4	Masih rendahnya koperasi yang aktif	unit	Jumlah Koperasi aktif : 332	Jumlah Koperasi aktif : 294
			Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT : 184	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT : 186

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati; 2020.

**Tabel 3.4**  
**Data dukung Akar Masalah**

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	DATA	
			2018	2019
1.	Rendahnya Usaha Mikro yang bermitra dengan pengusaha pasar modern	unit	Jumlah usaha mikro yang bermitra dengan pengusaha pasar modern : 10	Jumlah usaha mikro yang bermitra dengan pengusaha pasar modern : 20
2.	Minimnya Usaha Mikro yang mengikuti pameran keluar daerah	unit	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pameran keluar daerah : 2	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pameran keluar daerah : 10
3	Minimnya Usaha Mikro yang melakukan inovasi maupun bermitra dengan pihak ketiga	unit	Jumlah usaha mikro yang melakukan inovasi maupun bermitra dengan pihak ketiga : 30	Jumlah usaha mikro yang melakukan inovasi maupun bermitra dengan pihak ketiga : 60
4	Minimnya Usaha Mikro yang memahami HAKI	unit	Jumlah usaha mikro yang memahami HAKI : 30	Jumlah usaha mikro yang memahami HAKI : -
5	Minimnya Usaha Mikro yang memiliki Sertifikat Halal dan memiliki P-IRT	unit	Jumlah UMKM yang memiliki P-IRT : 40	Jumlah UMKM yang memiliki P-IRT : 45
6	Minimnya UMKM yang disensus	unit	Jumlah UMKM yang disensus : 4.331	Jumlah UMKM yang disensus : 8.472
7	Jumlah klaster bisnis Usaha Mikro dalam satu wilayah	unit	Jumlah klaster bisnis usaha mikro dalam satu wilayah : 2	Jumlah klaster bisnis usaha mikro dalam satu wilayah : 2
8	Masih sedikit Usaha Mikro yang mendapat bantuan pendanaan (LPDB/KUR)	unit	Jumlah usaha mikro yang mendapat bantuan pendanaan (LPDB/KUR) :-	Jumlah usaha mikro yang mendapat bantuan pendanaan (LPDB/KUR) :-
9	Kurangnya sarana pemasaran produk Usaha Mikro di pasar offline dan	unit	Jumlah sarana prasarana produk usaha	Jumlah sarana prasarana produk usaha

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	DATA	
			2018	2019
	online		mikro di pasar offline dan online : -	mikro di pasar offline dan online : -
10	Sedikitnya Usaha Mikro yg menjadi peserta gelar dan bazar produk UMKM	unit	Jumlah usaha mikro yang menjadi peserta gelar dan bazar produk UMKM : 60	Jumlah usaha mikro yang menjadi peserta gelar dan bazar produk UMKM : 60
11	Belum semua Usaha Mikro yang bermitra	unit	Jumlah usaha mikro yang bermitra : 3	Jumlah usaha mikro yang bermitra : 5
12	Kurangnya pemahaman pelaku Usaha Mikro terhadap akses permodalan formal	unit	Jumlah pelaku usaha mikro yang memahami akses permodalan formal : 10	Jumlah pelaku usaha mikro yang memahami akses permodalan formal : 30
13	Masih rendahnya manajemen koperasi.	unit	Jumlah koperasi yang bermitra : 281	Jumlah koperasi yang bermitra : 252
14	Belum semua Koperasi di Kabupaten Pati yang berkinerja baik	unit	Jumlah Koperasi yang meningkat assetnya : 163	Jumlah Koperasi yang meningkat assetnya : 145

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati; 2020.

Pokok masalah dan masalah akan dijadikan dasar dalam penghitungan target dan realisasi indikator kinerja yang mana formulanya sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat ditentukan dari awal data apa yang akan atau harus dipenuhi. Akar masalah merupakan dasar munculnya suatu kegiatan, data akar masalah sesuai ketentuan Permendagri nomor 86 tahun 2017 diambil dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati

Dalam perencanaan pembangunan daerah Bupati-Wakil Bupati Pati terpilih periode tahun 2017-2022 telah ditetapkan Visi dalam RPJMD sebagai berikut :

**“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”**

Efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Bidang Koperasi dan Pengembangan Usaha Mikro berkorelasi positif terhadap pencapaian Visi Kepala Daerah terpilih khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Visi diatas dijabarkan dalam misi Bupati-Wakil Bupati Pati terpilih periode tahun 2017-2022 :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan misi tersebut di atas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pati mendukung misi ke 5 yaitu :

**“Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja”**

Dari misi yang didukung akan ditelaah sesuai dengan permasalahan yang diambilkan dari pokok masalah yang ada sebagaimana pada tabel 3.5 berikut :

**Tabel 3.5**

**Telaah Misi KDH dan Wakil KDH terhadap permasalahan**

No	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja	Masih rendahnya pertumbuhan jumlah wirausaha baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran pendamping UMKM yang belum maksimal</li> <li>- Masih minimnya SDM pendamping UMKM gbaik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran</li> <li>- Tingginya komitmen Pemerintah Daerah terkait pemberdayaan UMKM</li> <li>- Beragamnya produk UMKM Kabupaten Pati</li> <li>- Banyaknya UMKM yang mengajukan diri untuk dapat difasilitasi Halal dan HAKI</li> <li>- Ketersediaan pendamping UMKM dan Ketersediaan sistem teknologi informasi</li> <li>- Tersedianya pusat layanan bagi UMKM</li> </ul>
		Masih rendahnya koperasi aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien</li> <li>- Masih banyaknya manajemen Koperasi yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koperasi dan UMKM menjadi salah satu program prioritas unggulan yang diintervensi dalam RPJMD</li> <li>- Adanya dukungan pemerintah Daerah serta stakeholder dalam upaya pemberdayaan koperasi</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya <i>moral hazard</i> dalam pengelolaan koperasi</li> <li>- Kurangnya penerapan azas, nilai dan prinsip perkoperasian</li> <li>- Keterbatasan anggaran, sarana prasarana, kuantitas serta kualitas SDM perkoperasian</li> <li>- Terbatasnya jumlah penyelenggaraan diklat pengawasan koperasi</li> <li>- Terbatasnya jumlah tenaga pengawas koperasi yang kompeten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Azas, nilai dan prinsip perkoperasian yang jelas</li> </ul>
--	--	--	---	--

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati; 2020.

Dari hasil telaah tabel 3.5 permasalahan masih rendahnya pertumbuhan jumlah wirausaha baru dan masih rendahnya koperasi aktif dapat dilihat penghambat yang ada pada dasarnya terkait dengan kualitas SDM, perencanaan perencanaan yang kurang matang. Pendorong yang terlihat terkait dengan fasilitasi, regulasi dan kreativitas.

### 3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian/Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Kementerian Koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung pencapaian kemandirian ekonomi yang ditopang dengan semakin meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. Asas kegotongroyongan sangat melekat pada prinsip dalam menjalankan koperasi.

Renstra Kementerian adalah Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian



nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.

Selaras dengan hal tersebut diatas RENSTRA Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan lainnya. Dari sasaran yang ingin dicapai RENSTRA Kementerian dan Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah akan ditelaah kesesuaiannya dengan permasalahan koperasi dan UMKM di wilayah Kabupaten Pati sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

**Telaah Renstra Kementerian/ Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah**

No.	Sasaran Renstra Kementerian/ Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
1.  2.	Pertumbuhan omzet UKM Jawa Tengah  Pertumbuhan tenaga kerja dan omzet Koperasi Jawa Tengah	1. Masih sedikitnya Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil  2. Rendahn ya pertumbuhan KUB/Klaster Usaha Mikro	1. Kurangnya kemandirian pelaku UMKM  2. Masih banyak masyarakat yang belum memahami proses pendirian usaha mikro yang diakui  3. Tidak adanya modal usaha	1. Teknologi dan Informasi UMKM  2. Sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Pati  3. Program pendampingan UMKM

		3. Belum optimalnya manajemen koperasi	4. Kurangnya peran koperasi dalam menggerakkan perekonomian daerah 5. Kurangnya SDM pengurus koperasi 6. Terbatasnya jumlah SDM pendamping koperasi	4. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi merupakan sasaran program Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati 5. Evaluasi berkala terkait kesehatan/keaktifan koperasi
--	--	--	---	--

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati; 2020.

Dari hasil telaah diatas dapat disimpulkan keterkaitan dengan penghambat adalah terkait permodalan, pemahaman masyarakat, dan SDM pengelola perkoperasian. Dari sisi pendorong didapatkan adanya harapan pengembangan melalui teknologi dan informasi, SDM pendampingan, sumber daya alam yang melimpah dan program prioritas pada perangkat daerah terkait.

### 3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan telaah RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati dengan KLHS RPJMD Kabupaten Pati dilihat dari aspek sosial dengan salah satu isu KLHS RPJMD terkait kemiskinan, maka peran serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat diperlukan. Peran serta penyelesaian isu sesuai program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Analisis KLHS Sesuai dengan permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati**

No.	ISU KLHS	Program	Penghambat	Pendorong
1.	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	<p>1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</p> <p>2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p>	<p>- Lemahnya akses pembiayaan, teknologi, produksi, pemasaran.</p> <p>- Kapasitas SDM pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro relatif masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan</p> <p>Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan koperasi karena masih adanya ego sektoral</p> <p>- Lambatnya regenerasi di dalam Koperasi.</p>	<p>- Banyaknya program akses pembiayaan murah.</p> <p>- Pembangunan infrastruktur secara merata dan berkesinambungan memudahkan pergerakan arus barang dan jasa</p> <p>- Kemampuan usah mikro/kecil menyerap tenaga kerja lebih banyak.</p> <p>Adanya dukungan Pemerintah Daerah, serta stakeholders dalam pemberdayaan Koperasi untuk menciptakan UMKM baru</p>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati; 2020.

Hal tersebut di atas merupakan gambaran penghambat yang muncul terkait KLHS yang meliputi pembiayaan, SDM pengelola koperasi dan UMKM yang memahami produk ramah lingkungan dan kurangnya koordinasi, dari sisi pendorong akan memberikan harapan

dalam hal penyerapan tenaga kerja, dukungan pemerintah/stakeholder dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

### 3.5 Isu-Isu Strategis Pelayanan Koperasi dan UMKM

Isu strategis daerah yang terdiri dari beberapa isu, terkait dengan isu ke 4 yaitu **“Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah”** yang penyelesaiannya dengan misi ke 5 **“Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja”** mempunyai sub isu antara lain :

- 1) Harmonisasi kebijakan pengembangan ekonomi wilayah;
- 2) Kerjasama antar daerah, kerjasama dengan dunia usaha, dan kerjasama dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi yang pro lingkungan (*green economy*);
- 3) Isu pengembangan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk daerah;
  - a) Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan; dan pengembangan UMK yang pro lingkungan (*green economy*);
  - b) Pengembangan *Smart economy*/ekonomi digital/*e-commerce*, yaitu pemasaran potensi pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata berbasis teknologi informasi;

Analisa permasalahan pada Bab II dan telaah permasalahan pada Bab III terhadap permasalahan yang ada guna penajaman dalam penentuan isu strategis seperti diuraikan dalam tabel berikut :

**TABEL 3.8**  
**ISU-ISU DARI TUGAS FUNGSI**  
**DINASKOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL**  
**DAN MENENGAH KABUPATEN PATI**

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT	REALISASI KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI TAHUN 2019
1	Masih sedikitnya Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	1. Sinkronisasi kebijakan antara pusat, provinsi dan daerah yang belum sepenuhnya sejalan	1. Kualitas SDM pendamping UMKM 2 Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
2	Rendahnya	2. Orientasi		

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT	REALISASI KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI TAHUN 2019
	<p>pertumbuhan KUB/sentra Usaha Mikro</p>	<p>pembangunan pada sistem ekonomi kapitalistik.</p> <p>3. Adanya intensitas kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>keberhasilan pemberdayaan</p> <p>3 Kurangnya kemandirian pelaku UMKM</p> <p>4 Masih banyak masyarakat yang belum memahami proses pendirian usaha mikro yang diakui</p> <p>5 Tidak adanya modal usaha</p> <p>6 Lemahnya akses pembiayaan, teknologi, produksi, pemasaran</p> <p>7 Kapasitas SDM pelaku Usaha Mikro relatif masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan</p> <p>8 Lemahnya akses pembiayaan teknologi, produksi, pemasaran</p> <p>9 Kapasitas SDM pelaku usaha mikro relative masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan</p>	
3	<p>Belum optimalnya manajemen koperasi</p>	<p>1. Tekanan pasar dan investasi telah membuat Koperasi mengikuti pola tersebut meski hal itu bertentangan dengan azas, nilai dan prinsip.</p> <p>2. Meningkatkan peran koperasi dalam menggerakkan perekonomian</p>	<p>1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien</p> <p>2. Masih banyaknya manajemen Koperasi yang belum berdasarkan pada prinsip</p>	<p>Persentase koperasi aktif</p> <p>Persentase peningkatan manajemen koperasi</p> <p>Persentase koperasi yg berkinerja baik</p>

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT	REALISASI KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI TAHUN 2019
		daerah	kewirausahaan. 3. Masih adanya <i>moral hazard</i> dalam pengelolaan koperasi 4. Kurangnya penarapan azas, nilai dan prinsip perkoperasian 5. Keterbatasan anggaran, sarpras, kuantitas serta kualitas SDM perkoperasian 6. Terbatasnya jumlah penyelenggaraan diklat pengawasan koperasi 7. Terbatasnya jumlah tenaga pengawas koperasi yang kompeten 8. Kurangnya peran koperasi dalam menggerakkan perekonomian daerah 9. Kurangnya kualitas SDM Pengurus koperasi 10. Terbatasnya jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) 11. Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan koperasi karena masih adanya ego sektoral 12. Lambatnya regenerasi didalam Koperasi. 13. Lemahnya akses pembiayaan teknologi, produksi, pemasaran 14. Kapasitas SDM	

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT	REALISASI KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI TAHUN 2019
			<p>pelaku Koperasi relative masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan</p> <p>15. Kapasitas SDM pelaku usaha Koperasi relatif masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan</p>	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati; 2020.

Permasalahan terkait faktor-faktor tantangan dan penghambat serta realisasi kinerja yang tidak tercapai di tahun 2019 sebagaimana tabel 3.8 yang dominan dan dikompilasikan dalam satu permasalahan besar adalah :

Bidang UMKM :

1. Kebijakan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan/adopsi
2. Kapasitas SDM pelaku UMKM,
3. Kurangnya tenaga SDM pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM
4. Rendahnya permodalan dan tekanan pasar bebas yang sangat ketat
5. Teknologi perekonomian berbasis aplikasi yang terus berkembang dan mengacu pada lingkungan berkelanjutan yang sudah menjadi kesepakatan dunia

Permasalahan dominan tersebut akan mampu mempengaruhi inovasi/kreatifitas dan manajemen pelaku usaha mikro yang kurang baik karena menghasilkan produk UMKM yang kurang ramah lingkungan dan kurang berkualitas, sehingga akan menyebabkan usaha mikro yang ingin naik kelas/meningkat menjadi usaha kecil akan menjadi sulit.

Bidang Koperasi :

1. Keterbatasan anggaran, sarpras, kuantitas serta kualitas SDM perkoperasian,
2. Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait
3. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi belum optimal
4. Kelembagaan menjadi lemah dan regenerasi didalam Koperasi yang lambat

Dari hal tersebut diatas akan menyebabkan terjadinya koperasi yang tidak sehat, tidak aktif dan berkinerja kurang baik sehingga peran koperasi dalam menggerakkan perekonomian daerah menjadi kurang.

Sub isu daerah yang ada dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pati jika disandingkan dengan perumusan permasalahan yang dalam analisa dan telaahnya menghasilkan tantangan dan hambatan akan terlihat adanya kesamaan masalah.

Isu strategis merupakan kumpulan masalah yang berdampak besar dalam jangka waktu lama dan bisa mengakibatkan kerugian yang besar. Hasil *review* terhadap beberapa tinjauan aspek diatas maka diperoleh isu-isu strategis yang memiliki dampak terhadap keberhasilan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan basis data Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Peningkatan manajemen usaha berbasis kewirausahaan dan jejaring bisnis;
3. Peningkatan koordinasi antar OPD untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN pengampu bidang Koperasi dan UMKM.
5. Manajemen usaha berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Perumusan isu strategis Dinas Kopersi dan UMKM tersebut diatas akan diselesaikan dengan tujuan dan sasaran (pada Bab IV) yang keberhasilannya akan diukur dengan indikator kinerja dari masing - masing tujuan dan sasaran yang ada serta implementasinya pada program dan kegiatan yang akan dicantumkan dalam Bab VI.



**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Tujuan jangka menengah dari pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati adalah meningkatnya produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati adalah :

1. Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro.
2. Meningkatnya koperasi aktif.

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya produktivitas KUM		Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	12	12,5	13	13,5	14
			Persentase koperasi KSP/USP sehat	4,5	5	5,5	6	7
		Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan jumlah wirausaha baru	20	33	38	45	50
		Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	53	54	54	55	55

*Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati; 2020.*

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati memiliki target peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang diproyeksikan terus meningkat, dimana pada awal tahun perencanaan (Tahun I) tumbuh sebesar 12 persen dan pada akhir periode perencanaan produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro tumbuh hingga 14 persen atau rata-rata terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 5 basis poin.

Selain produktivitas, pertumbuhan jumlah pelaku Usaha Mikro juga terus diupayakan melalui intervensi beberapa program kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan wirausaha baru.

Bidang perkoperasian juga terus didorong untuk menjadi lebih aktif, bukan hanya dari sisi pelaksanaan RAT sebagai tolok ukurnya, tetapi aspek penerapan manajemen koperasi berbasis kewirausahaan akan terus diperkenalkan agar koperasi dapat tumbuh secara progresif dan semakin memiliki daya saing usaha.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan lima tahunan RENSTRA Dinas Koperasi Uaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Bab IV dengan memakai alur cascading.

Pengertian strategi adalah suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Pengertian arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi Uaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati**

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi. Berdasarkan peluang dan pendorong yang didapatkan dari analisa pada Bab II dan telaah pada Bab III terhadap permasalahan yang ada sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Peluang dan Pendorong Penentu Strategi dan Arah Kebijakan**

NO	PERMASALAHAN	PELUANG	PENDORONG
1	Masih sedikitnya Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	1. Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas. 2. Banyak hasil riset dan teknologi produksi yang dapat dicontoh/dimanfaatkan UMKM di daerah	1. Teknologi dan Informasi UMKM 2. Sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Pati
2	Rendahnya pertumbuhan KUB/sentra Usaha Mikro	3. Pembangunan infrastruktur secara massif anatar kabupaten dan provinsi memudahkan pergerakan arus barang dan jasa. 4. Kesepakatan pasar bebas meningkatkan kompetensi bagi KUMKM.	3. Program pendampingan UMKM
3	Belum optimalnya manajemen koperasi	1. Banyaknya program akses pembiayaan murah yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi 2. Kemampuan Koperasi yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah mampu menyerap banyak tenaga kerja	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi merupakan sasaran program Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati 2. Evaluasi berkala terkait kesehatan/keaktifan koperasi

Dari hasil analisa dan telaah permasalahan terhadap peluang dan pendorong dapat disimpulkan :

Bidang UMKM :

1. Pemeratan pembangunan infrastruktur, peningkatan teknologi, hasil riset yang penuh inovasi dan dukungan pemerintah merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan strategi yang akan lebih mudah penjabarannya kedalam arah kebijakan.
2. Komitmen pemerintah dalam memfasilitasi pemerataan pembangunan guna mendukung kelancaran pergerakan barang dan jasa, pendampingan permodalan pembinaan/pengawasan, peningkatan kreatifitas dan kualitas produk UMKM merupakan bentuk dorongan dalam penentuan strategi dan arah kebijakan.

Bidang Koperasi :

1. Akses pembiayaan yang murah dan mudah akan meningkatkan pertumbuhan koperasi aktif dan sehat dengan tetap mengacu pada Azas, nilai dan prinsip perkoperasian hal tersebut dapat dijadikan acuan perumusan strategi dan gambaran arah kebijakan bidang koperasi dari sisi peluang.
2. Program perkoperasian yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pati dan dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan koperasi dan peningkatan kelembagaan sebagai pondasi utama perkoperasian yang aktif dan sehat, hal tersebut merupakan strategi yang dapat diambil dan akan lebih mudah penerjemahannya ke dalam arah kebijakan dari sisi pendorong.

Perumusan strategi secara rinci sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada serta penentuan arah kebijakannya tercantum didalam tabel 5.2 di bawah ini :

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
<b>VISI : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja</b>			
Meningkatnya produktivitas KUM	1. Meningkatkan pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro	1. Peningkatan kualitas SDM Usaha Mikro	1. Peningkatan fasilitasi kemitraan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan pengusaha 2. Pendampingan HAKI 3. Pengembangan promosi produk UMKM dan Pendampingan standarisasi produk Usaha Mikro 4. Peningkatan manajemen Usaha Mikro berbasis kewirausahaan dengan didasari <i>database</i> Usaha Mikro Kecil

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		2. Peningkatan pendampingan ke pada pelaku Usaha Mikro untuk mempermudah mendapatkan akses kredit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan informasi permodalan dan koordinasi pendanaan dari pemerintah kepada usaha mikro</li> <li>2. Pembentukan klaster bisnis usaha mikro</li> <li>3. Peningkatan promosi, pemasaran produk dan fasilitasi kerjasama antar lembaga</li> <li>4. Pengembangan KUB/klaster Usaha Mikro</li> </ol>
	2. Meningkatnya koperasi aktif	1. Peningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan manajemen koperasi berbasis kewirausahaan guna kesehatan koperasi dan pengawasan kepatuhan koperasi</li> <li>2. Peningkatan data dan informasi koperasi</li> <li>3. Pelayanan mediasi dan fasilitasi penyelesaian masalah perkoperasian</li> <li>4. Pemberdayaan KUD serta perluasan jaringan kerjasama koperasi</li> </ol>

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati; 2020.

Strategi dan arah kebijakan yang sudah dirumuskan sebagai turunan tujuan dan sasaran dengan mengacu pada data dan analisa/telaah yang ada, akan ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan akan terlaksana jika didukung oleh input pendanaan yang sesuai dengan target program dan kegiatan yang direncanakan serta SDM pelaksana yang kompeten.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan merupakan tindaklanjut dari arah kebijakan, yang berbentuk rumusan yang lebih rinci dari hal-hal yang telah direncanakan. Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022 secara lengkap sebagaimana telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

**TABEL 6**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi						
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										2017		2018		2019		2020				2021		2022		Target	Rp. (000)
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							<b>Indikator tujuan</b>																		
Meningkatnya produktivitas KUM							Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	11	12	12,5	13	13,5	14		14									Dinkop UMKM	
							Persentase KSP/USP sehat	4	4,5	5	5,5	6	7		7									Dinkop UMKM	
	Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro						Pertumbuhan jumlah wirausaha baru	25	20	33	38	45	50		50									Dinkop UMKM	
	Meningkatnya koperasi aktif						Persentase koperasi aktif	52	53	54	54	55	55		55									Dinkop UMKM	
		2	11	01	15		<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>	1	1,5	75573	0	0	0	0	0	0	1,5	75.573					Dinkop UMKM		
							Kegiatan :																		
		2	11	01	15	02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	108	120	30.000	0	0	0	0	0	0	120	30.000					Dinkop UMKM		
		2	11	01	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	300	200	45.573	0	0	0	0	0	0	200	45.573					Dinkop UMKM		
		2	11	01	16		<b>Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	62	65	47.402	70	4.000.000	75	4.000.000	80	4.000.000	85	4.000.000	375	16.047.402			Dinkop UMKM		
							Kegiatan :																		
		2	11	01	16	03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi	0	0	0	0	0	10	50.928	10	65.774	10	65.774	30	152.785			Dinkop UMKM	Luar Kabupaten Pati	



Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										2017		2018		2019		2020		2021				2022		Target	Rp. (000)
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							Usaha Mikro Kecil Menengah	peningkatan kemitraan																	
		2	11	01	16	05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pameran keluar daerah	0	0	0	60	1.357.076	75	1.922.646	75	1.937.492	75	1.937.492	285	7.125.015	Dinkop UMKM	Luar dan dalam Kabupaten Pati		
		2	11	01	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yg melakukan inovasi maupun bermitra dg pihak ketiga	0	0	0	85	1.127.095	90	1.049.538	90	1.064.384	90	1.064.384	355	4.275.709	Dinkop UMKM			
		2	11	01	16	07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah koperasi/ KUD yg menjadi peserta pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinkop UMKM		
		2	11	01	16	08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang memahami HAKI	0	60	26.198	0	0	30	102.220	60	117.066	60	117.066	210	332.859	Dinkop UMKM			
		2	11	01	16	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monitoring & evaluasi Usaha Mikro peserta sosialisasi; fasilitasi; pelatihan dan pameran	0	0	0	200	53.052	80	89.073	0	0	0	0	280	320.270	Dinkop UMKM			
		2	11	01	16	11	Fasilitasi Sertifikat Halal dan PIRT	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	0	0	0	80	124.673	80	119.733	80	134.579	80	134.579	320	483.873	Dinkop UMKM			
		2	11	01	16	12	Penyusunan database Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang disensus	0	0	0	8.472	1.338.104	1.000	665.861	500	680.707	500	680.707	10.472	3.335.688	Dinkop UMKM			
		2	11	01	16	27	Bintek manajemen UMKM	Jumlah Usaha Mikro yg mengikuti bintek manajemen	40	40	21.205	0	0	0	0	0	0	0	0	40	21.205	Dinkop UMKM			
		2	11	01	17		<b>Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi</b>	Peningkatan jumlah KUB/Klaster usaha mikro	5	7	88.637	8	325.000	10	410.000	12	479.000	14	547.000	51	1.849.637	Dinkop UMKM			
							Proporsi		7	10	40.392	12	150.000	15	190.000	20	221.000	23	253.000	80	854.392	Dinkop			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
										2017		2018		2019		2020		2021				2022		Target	Rp. (000)	
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
							Usaha Mikro Kecil Menengah	KUB/Klaster usaha mikro yang mampu menjalin kemitraan															UMKM			
							Kegiatan :																			
		2	11	01	17	01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah Usaha Mikro yang telah mengakses permodalan	0	0	0	0	10	202.693	10	125.883	10	143.866	30	198.161			Dinkop UMKM			
		2	11	01	17	02	Pengembangan klaster bisnis	Jumlah klaster yang terbentuk dalam satu lingkungan usaha	0	0	0	2	475.000	2	397.307	2	352.933	2	403.352	8	1.030.576			Dinkop UMKM		
		2	11	01	17	06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Perbandingan pemasaran produk usaha mikro online terhadap offline	0	0	0	0	0	25	221.184	30	252.782	55	348.181			Dinkop UMKM				
		2	11	01	17	07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Jumlah Usaha Mikro yg mengikuti temu usaha dg pengusaha Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Dinkop UMKM	
			11	01	17	13	Penyelenggaraan gelar dan bazar produk UKM	Jumlah stand produk UMKM	60	75	129.029	0	0	0	0	0	0	0	75	129.029						
		2	11	01	18		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan manajemen koperasi	50	55	145.000	60	2.000.000	65	2.000.000	70	2.192.074	75	2.430.520	75	10.727.698			Dinkop UMKM		
								Persentase koperasi yang berkinerja baik	45	50	136.143	55	435.119	60	447.570	65	470.081	75	509.964	75	10.769.471			Dinkop UMKM		
							Kegiatan :																			
		2	11	01	18	01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah buku data base hasil pembinaan keragaan koperasi	0	0	0	100	134.305	525	438.748	50	460.330	70	507.271	745	1.257.782			Dinkop UMKM		
		2	11	01	18	04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman	Jumlah lokasi penyampaian informasi dan perkembangan	20	30	60.429	60	215.564	30	199.645	25	199.972	20	220.016	165	820.341			Dinkop UMKM		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										2017		2018		2019		2020		2021				2022		Target	Rp. (000)
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							perkoperasian regulasi perkoperasian																		
		2	11	01	18	05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang diawasi dan dibina	0	190	36.676	200	309.463	150	462.194	155	485.861	160	535.440	855	1.566.787		Dinkop UMKM		
							Dokumen raperda pengawasan		0	0		0		0		1		1		2			Dinkop UMKM		
		2	11	01	18	06	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama usaha koperasi	Jumlah anggota pengurus/pengawas/pengelola koperasi peserta HARKOP tingkat provinsi	0	0	0	0	0	80	284.073	80	291.905	80	321.446	240	712.899		Dinkop UMKM		
		2	11	01	18	07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah pengurus/pengelola dan pengawas yang menguasai akuntansi koperasi	0	40	10.672	0	0	0	0	50	184.464	55	202.906	145	334.754		Dinkop UMKM		
		2	11	01	18	08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis;jenis usaha koperasi	Jumlah koperasi yg menyampaikan laporan berbasis IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinkop UMKM		
		2	11	01	18	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monitoring & evaluasi koperasi yg terlibat dalam koordinasi; pelatihan dan pembinaan		150	19.134	200	28.221	80	57.410	0	0	0	0	430	168.284		Dinkop UMKM		
		2	11	01	18	10	Revitalisasi KUD	Jumlah KSP/USP/KSP PS/USPPS yang mengikuti pembinaan	24	1	33.833	0	0	0	0	0	0	1	4.914	2	209.166		Dinkop UMKM		
		2	11	01	18	11	Pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi	Jumlah pengurus/pengelola dan pengawas yang menguasai akuntansi koperasi	105	150	40.872	125	732.388	140	491.494	85	517.766	200	570.641	700	2.053.231		Dinkop UMKM		
		2	11	01	18	12	Pembinaan peningkatan	Jumlah KSP/USP/KSP	35	120	31.762	120	548.287	60	357.772	160	372.156	175	409.988	635	1.498.129		Dinkop UMKM		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										2017		2018		2019		2020		2021				2022		Target	Rp. (000)
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							kinerja KSP/USP/KS PPS/USPPS	PS/USPPS yang mengikuti pembinaan																	
		2	11	01	18	13	Penilaian kesehatan koperasi (KSP/USP)	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatan nya	75	150	11.090	150	157.427	150	156.234	175	152.702	200	167.863	825	539.538			Dinkop UMKM	
<b>Jumlah</b>											356.613		6.325.000		6.410.000		6.671.074		6.977.520		28.700.311				
<b>Non Urusan</b>		0	0	01	01		<b>Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan</b>	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	917.010	100%	1.037.913	100%	1.151.305	100%	1.470.329	100%	1.615.268	100%	6.776.950			Dinkop UMKM	
		0	0	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani	100%	1.150	5.250	1.360	5.657	1.384	6.275	1.390	7.864	1.395	8.720	6.679	33.766			Dinkop UMKM	
							Jumlah arsip dinamis	100%																	
		0	0	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	100%	60	96.000	39	84.856	48	94.127	48	147.073	48	163.071	243	585.127			Dinkop UMKM	
							Jumlah layanan publik berbasis e-gov	1	1			2				2				0			2		7
		0	0	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Jumlah jasa layanan umum	100%	109	57.714	123	52.439	178	58.168	184	101.493	185	110.033	779	379.847			Dinkop UMKM	
		0	0	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	24	10.200	23	9.522	23	10.562	28	12.188	28	13.514	126	55.986			Dinkop UMKM	
		0	0	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa layanan umum	100%	12	83.600	12	77.173	12	85.605	12	113.845	12	126.229	60	486.452			Dinkop UMKM	
								100%	1			1				1				1			1		5
		0	0	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bahan logistik kantor	100%	4.289	64.972	6.989	86.349	7.293	95.783	7.610	103.129	7.941	111.848	34.122	462.082			Dinkop UMKM	
		0	0	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan (spanduk)	100%	68	15.089	68	15.040	70	16.683	72	21.190	75	23.495	353	91.497			Dinkop UMKM	
							Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan (fotocopy)	100%	30.180			26.320		26.936		26.940		26.950		137.326				Dinkop UMKM	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										2017		2018		2019		2020		2021				2022		Target	Rp. (000)
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan (jilid)	100%	60		50		40		45		50		245						
		0	0	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	150	12.896	60	4.141	110	4.593	190	9.379	200	10.400	710	41.408		Dinkop UMKM			
		0	0	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	0	0	6	42.677	42	47.340	1	79.093	10	87.696	59	256.806		Dinkop UMKM			
		0	0	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	72	8.771	72	8.188	72	9.082	96	11.944	96	13.243	408	51		Dinkop UMKM			
		0	0	01	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	100%	14.400	150.420	15.000	174.361	15.497	193.410	16.000	225.185	16.500	244.680	77.397	988.056		Dinkop UMKM			
							Jumlah bahan logistik kantor (Pertamax)																		
							Jumlah bahan logistik kantor (tabung gas LPG)		12		12		12		12		12		60						
							Jumlah bahan logistik kantor (air mineral)		240		240		240		240		240		1.200						
		0	0	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	100%	484	19.440	484	4.970	459	5.513	468	26.473	480	29.353	2.375	85.749		Dinkop UMKM			
		0	0	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	227	109.270	227	129.543	389	143.696	520	173.778	525	187.680	1.888	743.967		Dinkop UMKM			
		0	0	01	01	19	Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	100%	174	205.940	164	245.146	174	271.928	174	322.696	174	357.797	860	1.403.507		Dinkop UMKM			
		0	0	01	01	20	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	100%	5	5.515	10	20.887	15	23.169	15	17.043	20	18.897	65	85.511		Dinkop UMKM			
		0	0	01	01	22	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan	100%	36	71.933	36	76.962	36	85.370	36	97.957	36	108.612	180	440.833		Dinkop UMKM			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-g-jawab	Lokasi				
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										2017		2018		2019		2020		2021				2022		Target	Rp. (000)
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							barang																		
							pengujian/verifikasi keuangan PD																		
							Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	24		24		24		24		24		24		120			Dinkop UMKM	
							Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	24		24		24		24		24		24		120			Dinkop UMKM	
		0	0	01	02		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan</b>																		
							Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	80%	335.220	82%	397.452	85%	432.580	88%	265.735	90%	294.640	90%	1.725.627				Dinkop UMKM	
		0	0	01	02	03	Pembangunan gedung kantor		0	0	1	46.676	2	51.775	3	5.480	1	6.076	7	110.007					
		0	0	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	90%	1	260.000	0	0	1	0	5	0	6	0	13	260.000				Dinkop UMKM	
		0	0	01	02	10	Pengadaan mebeleur	90%	0	0	9	33.326	1	36.967	2	41.179	4	45.658	16	157.131				Dinkop UMKM	
		0	0	01	02	17	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	90%	1	0	19	112.042	3	117.989	6	56.085	10	62.186	39	348.301				Dinkop UMKM	
		0	0	01	02	19	Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi	0	0	0	2	11.338	5	12.577	5	15.584	2	17.279	14	56.778				Dinkop UMKM	
		0	0	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	1	0	1	115.310	1	127.907	1	52.194	1	57.872	5	353.283					
		0	0	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90%	24	75.220	23	78.760	23	85.365	28	95.212	34	105.569	132	440.127				Dinkop UMKM	
		0	0	01	03		<b>Program</b>	100%	100%	17.600	100%	49.754	100%	52.951	100%	71.830	100%	77.641	500%	269.777				Dinkop	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										2017		2018		2019		2020		2021				2022		Target	Rp. (000)
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							peningkatan disiplin aparatur	yang meningkat kedisiplinannya																UMKM	
							<b>Kegiatan</b>																		
		0	0	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	44	17.600	46	16.803	46	18.400	46	18.400	46	18.400	228	89.603			Dinkop UMKM	
		0	0	01	03	06	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		0	0	46	32.951	46	34.551	46	53.430	46	59.241	184	180.173			Dinkop UMKM	
		0	0	01	05		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	Jumlah diklat ASN	100%	100%	49.000	100%	20.868	100%	20.000	100%	27.438	100%	30.423	100%	147.729			Dinkop UMKM	
							<b>Kegiatan</b>																		
		0	0	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0	15	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10.000			Dinkop UMKM	
		0	0	01	05	04	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	36	39.000	44	20.868	45	20.000	44	27.438	44	30.423	213	137.729			Dinkop UMKM	
		0	0	01	06		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	100%	100%	27.071	100%	48.911	100%	68.000	100%	55.000	100%	76.983	100%	275.964			Dinkop UMKM	
							<b>Kegiatan</b>																		
		0	0	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah laporan capaian kinerja	100%	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	4.000	1	4.435	5	17.435			Dinkop UMKM	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g-jawab	Lokasi				
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										2017		2018		2019		2020		2021				2022		Target	Rp. (000)
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							ikhtisar realisasi kinerja SKPD																		
							Jumlah data kinerja yang terisi	100%	0		0		0		200		280		480						
		0	0	01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	1	3.536	1	10.758	1	12.000	1	13.000	1	13.414	5	52.707	Dinkop UMKM				
		0	0	01			Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	100%	1	3.536	1	10.758	1	12.000	1	13.000	1	13.414	5	52.707	Dinkop UMKM				
		0	0	01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	100%	2	8.000	2	10.770	2	10.000	2	10.000	2	10.088	10	48.858	Dinkop UMKM				
		0	0	01	06	06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	100%	4	6.000	4	10.625	4	8.000	4	11.000	4	11.197	20	46.822	Dinkop UMKM				
		0	0	01	06	07	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	100%	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	4.000	12	4.435	60	17.435	Dinkop UMKM				
		0	0	01	06	10	Penyusunan Rencana Strategis PD (Renstra PD)	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000	1	20.000	Dinkop UMKM				
							Jumlah dokumen perencanaan PD	100%	0	0	0	0	1	20.000	0	0	0	0	1	20.000	Dinkop UMKM				



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada periode Tahun 2017-2022 dalam penyelenggaraan bidang urusan memiliki beberapa indikator kinerja sebagai parameter untuk mengetahui atau mengukur sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai selama periode bersangkutan. Berikut adalah tabel indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara lengkap.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022**

No.	MISI/Indikator	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	<b>MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja</b>							
I	<b>Indikator Tujuan</b>							
	Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	11	12	12,5	13	13,5	14	14
	<b>Indikator Sasaran</b>							
	Pertumbuhan jumlah wirausaha baru	25	20	33	38	45	50	50
	<b>Indikator Program</b>							
	Pertumbuhan Usaha Mikro baru	1	1,5	N I H I L				
	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil	62	65	70	75	80	85	85
	Peningkatan jumlah KUB/Klaster usaha mikro	5	7	8	10	12	14	51
	Proporsi KUB/klaster Usaha Mikro yang mampu menjalin kemitraan	7	10	12	15	20	23	80

No.	MISI/Indikator	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II	<b>Indikator tujuan</b>							
	Persentase koperasi KSP/USP sehat	4	4,5	5	5,5	6	7	7
	<b>Indikator sasaran</b>							
	Persentase koperasi aktif	52	53	54	54	55	55	55
	<b>Indikator Program</b>							
	Persentase peningkatan manajemen koperasi	50	55	60	65	70	75	75
	Persentase koperasi yang berkinerja baik	45	50	55	60	65	75	75

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati; 2020.

## BAB VIII

## PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan dokumen strategis yang akan menjadi acuan penyelenggaraan bidang urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Pati periode 2 (dua) tahun ke depan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan ada kesatuan langkah atau sinergitas di antara para pemangku kepentingan dalam rangka memajukan perekonomian daerah melalui pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang terencana, terarah dan terpadu sehingga akan terwujud suatu hasil pembangunan yang diinginkan.

Beberapa kendala yang muncul selama kurun waktu tiga tahun terakhir, dalam upaya mewujudkan penguatan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro agar memiliki daya saing, telah terpetakan dalam dokumen ini. Diperlukan konsistensi, komitmen dan kerjasama yang kuat semua pihak terkait agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan bisa diimplementasikan secara lebih efektif dan berdaya guna serta secara lebih komprehensif dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, sebagai prasyarat tumbuh kembangnya dunia usaha di daerah khususnya usaha Koperasi dan Usaha Mikro agar semakin memiliki daya saing yang kuat di tengah persaingan bisnis yang semakin kuat dan globalisasi perdagangan yang sedang berjalan saat ini.

Sebagai penutup kata, mari kita tingkatkan kerjasama dan sinergitas sesuai kapasitas masing-masing untuk selalu padu dalam langkah mewujudkan cita-cita sebagaimana Visi Kepala Daerah lima tahun ke depan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik, melalui pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro sebagai denyut nadi perekonomian daerah, sokoguru perekonomian daerah serta motor penggerak utama perekonomian Kabupaten Pati guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati secara lebih luas, inklusif dan berkeadilan.

Demikian Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Pati dua tahun ke depan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SITI SUBIATI, SH MM  
P A Pembina Tingkat I  
NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO